



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR : 800/204 - PAUDNI/Dipendik/2014**

Menetapkan

PERTAMA

**IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU ( TK, KB, TPA )**  
**( PERPANJANGAN )**

**SEMAI BENIH BANGSA**  
**“ HUNAFAA ”**

**KECAMATAN BANJARMASIN UTARA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

Menimbang

- : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
- b. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Cipta Insan Paripurna Banjarmasin  
Nomor : 032/PAUD-SBB-HF/XI/11/2013  
Tanggal : 01 November 2013
- b. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara  
Nomor : 420/211/UPTP-BU/Dipendik/2013  
Tanggal : 23 Nopember 2013

# MEMUTUSKAN :

## Menetapkan


**PERTAMA** : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : Semai Benih Bangsa " Hunafaa "  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain ( KB )  
Berdiri : 2007  
Ketua Yayasan : H. Muhammad Nadjib Ghani  
Alamat : Jl. Wahdah II Rt.30  
Kelurahan Surgi Mufti  
Kecamatan Banjarmasin Utara  
Kota Banjarmasin  
Telp. 0511- 7723599 / 0511-7523599 / 0811515949

**KEDUA** : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.  
c. Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 Januari 2014



## Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Camat Banjarmasin Utara
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara
4. Lembaga yang bersangkutan